

	<b>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</b>	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.23/2019
		Tanggal : September 2019
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi :
		Halaman : 1 dari 5



## STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA  
SEPTEMBER  
2019**

<p><b>1. Visi dan Misi</b></p> <p><b>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</b></p>	<p><b>Visi</b></p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi.</li> <li>4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.</li> <li>5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa.</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.</li> <li>3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.</li> <li>4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.</li> </ol>
<p><b>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STBHB</li> <li>2. Ketua Program Studi</li> </ol>

<p><b>b untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>4. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)</li> <li>5. Ketua dan Anggota Peneliti</li> <li>6. Dosen dan Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pengabdian kepada Masyarakat</b> merupakan pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui terjun langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.</li> <li>2. <b>Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b> adalah kriteria minimal yang berisi tentang berbagai prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika STBHB.</li> <li>3. <b>Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)</b> adalah unit kerja yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STBHB, yang bertanggung jawab kepada Ketua STBHB.</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STBHB melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan tolak ukur evaluasi pada aspek pendidikan/pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat berlandaskan pada penelitian.</li> <li>2. Dosen/mahasiswa STBHB yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berkontribusi dalam memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian.</li> <li>3. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan harus sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>4. Pengabdian kepada masyarakat STBHB dilaksanakan secara interaktif dan sinergis antara dosen/mahasiswa dan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan PKM.</li> <li>5. Mekanisme pola pikir kerja interdisipliner dikembangkan oleh dosen/mahasiswa STBHB dalam pemecahan permasalahan di masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>6. Permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan menjadi acuan bagi STBHB dalam merancang berbagai program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan sumber daya di lapangan, serta berorientasi pada besarnya manfaat bagi</li> </ol>

	<p>masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan STBHB untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk kepentingan bersama.</li> <li>8. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan STBHB dalam rangka penerapan dan podayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat luas.</li> <li>9. STBHB menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta/pendidikan dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>10. STBHB merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumber daya manusia.</li> <li>11. STBHB memberikan dukungan sumber daya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>12. Pengabdian kepada masyarakat merupakan jasa perguruan tinggi, dilaksanakan dengan menganut asas kelembagaan, , asas kerjasama, asas kesinambungan, serta asas edukatif dan pengembangan. Dalam pelaksanaannya di lapangan, yang menjadi <i>stakeholders</i>: (a) perorangan, (b) kelompok, (c) komunitas, dan (d) lembaga.</li> <li>13. Pengukuran keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada <i>stakeholders</i> sasaran, dilakukan melalui evaluasi secara terus-menerus, dengan tujuan utama pengendalian dan peningkatan mutu. Standar mutu pengabdian masyarakat harus ditingkatkan secara berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>).</li> </ol>
<b>6. Strategi</b>	Ketua STBHB dan UPPM membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha atau pendidikan sebagai mitra masyarakat dalam kegiatan PKM.
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.</li> <li>2. Jumlah laporan PKM atau publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat di jurnal PKM semakin meningkat.</li> <li>3. Jumlah kegiatan dan pelaksana (dosen/mahasiswa) yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.</li> <li>4. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>7. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>8. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>5. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang PendidikanTinggi.</li> <li>6. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen</li> <li>7. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama</li> </ol>